GARANSI BANK

(JAMINAN PELAKSANAAN)

No: 03/GB/BGR.1/SMECPU/VIII/2024

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk yang berkedudukan di Jakarta juga mempunyai Kantor Cabang di Bogor, berkedudukan di Jl. Pengadilan No. 13-15 Bogor, yang selanjutnya disebut "BANK".

Atas permintaan dari : PT. APPA GROUP INDONESIA

Berkedudukan / beralamat di 4W Office Jalan Ring Road Bubulak Nomor A-4, Kel. Bubulak, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor yang selanjutnya disebut "PIHAK YANG DIJAMIN".

Untuk kepentingan Jaminan Pelaksanaan: "Pengadaan Jasa Konstruksi Renovasi Koridor Lantai 1 Manajemen FEM menjadi Ruang Kelas International FEM sumber dana BPIF"

Ditujukan kepada:

Institut Pertanian Bogor berkedudukan/beralamat/di

Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680.

yang selanjutnya disebut "PIHAK PENERIMA JAMINAN".

Dengan ini menyatakan:

- Menjamin kepada PIHAK PENERIMA JAMINAN untuk membayar kepadanya sejumlah uang dengan tidak melebihi jumlah maksimum Rp 44.500.000,- (Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dalam hal PIHAK YANG DIJAMIN tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam SPK Nomor 208/IT3.P2.1/SPK-JP/2024 tanggal 23 Juli 2024 antara PIHAK YANG DIJAMIN DAN PIHAK PENERIMA JAMINAN.
- Menunjuk pada pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, BANK melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda PIHAK YANG DIJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutang-hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Mudah dicairkan dan tanpa syarat (unconditional).
- 3. Garansi Bank ini berlaku untuk jangka wa<mark>ktu 60 (enam puluh) hari kalend</mark>er terhitung sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024.
- 4. Tuntutan pengajuan klaim atas Bank Garansi ini dapat dilaksanakan oleh PIHAK PENERIMA JAMINAN dengan pemberitahuan tertulis kepada BANK segera setelah timbul wanprestasi oleh PIHAK YANG DIJAMIN dengan batas waktu pengajuan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya Bank Garansi ini dengan disertai dengan bukti-bukti bahwa PIHAK YANG DIJAMIN tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
- 5. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila :
 - a. PIHAK YANG DIJAMIN telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah disetujui secara tertulis oleh PIHAK PENERIMA JAMINAN walaupun jangka waktu Garansi Bank ini belum berakhir.
 - b. Jangka waktu tuntutan penagihan (klaim) telah berakhir tanpa adanya tuntutan penagihan (klaim) dari PIHAK PENERIMA JAMINAN.
 - c. Ada pernyataan tentang tidak berlakunya Bank Garansi atau pernyataan tentang selesainya perhitungan atas Garansi Bank ini sebelum berakhirnya jangka waktu Garansi Bank yang harus ditanda tangani oleh PIHAK PENERIMA JAMINAN dan PIHAK YANG DIJAMIN diatas materai secukupnya. Bila Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak berlaku lagi maka Bank Garansi ini wajib dikembalikan kepada BANK.

 Untuk keperluan pemberian Bank Garansi ini beserta segala akibat yang timbul dari padanya BANK memilih domisili yang umum dan tetap Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Bogor.

PT.BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk

Adolf Royaldo Sebastianus

nch Manager

Dwiyana Apriandini S DBM Business